

Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023

Fahrul Anwar Syadat¹, Irwansyah^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : fahrul_stiami@yahoo.co.id¹, irwanyahrachmad@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Influence of Digitalization,
Personal Tax, Tax Compliance*

The objective of this study is to find out and analyze the influence of digitalization on the level of compliance of individual taxpayers and the behavior of taxpayers on the level of compliance of individual taxpayers and to know how much the influence of digitalization and the behavior of taxpayers have on the level of compliance of individual taxpayers at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Retail Collection & Recovery Division in 2023. The conclusion of this study identified that the digitalization has an effect on taxpayer compliance. The better quality and modern in the tax reporting system will make it easier for taxpayers to carry out their obligations, this is because it is more efficient, faster, easier and can be done anywhere. Taxpayer behavior upon individual taxpayer compliance, poor awareness and knowledge of the importance of tax reporting as an internal factor and the influence of the environment around the taxpayer as an external factor. It is identified that digitalization and taxpayer behavior have an influence on taxpayer compliance because of awareness and technological developments in tax reporting so that it is easier for people to report taxes.

PENDAHULUAN

Pengelolaan suatu negara agar masyarakat memiliki kehidupan yang layak dan terjamin yakni dengan menggunakan pajak sebagai salah satu penerimaan negara, bahkan di Indonesia pajak adalah pemasukan yang terbesar. Waluyo (2011:6) mengungkapkan “Pajak mempunyai fungsi penerimaan (Budgeter) mengingat sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah”. Kemudian fungsi mengatur (Reguler) artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. “Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.” (Waluyo, 2011:18). Oleh karena itu, harus dipahami dengan benar peraturan perpajakan yang telah di buat oleh pemerintah, termasuk penyeteroran pajak yang dilakukan oleh setiap individu masyarakat harus dengan benar, jelas dan lengkap. “Peran serta Wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak” (Fasmi dan Misra, 2012:35). Apabila seorang wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. “Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan jika wajib pajak dapat melakukan semua tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perpajakan serta melakukannya pelaporan dengan tepat” (Putri, 2022: 65). Apabila dilihat dari data 3 tahun terakhir yakni dari

tahun 2021 - 2023, pertumbuhan pelaporan pajak pribadi mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat di Tabel I.1.

Tabel I.1. Data Pelaporan Wajib Pajak Pribadi tahun 2023

Wajib SPT	Jumlah SPT Disampaikan			Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2022	2023
17.516.695	11.394.969	12.090.251	12.393.466	6,10%	2,15%

Sumber: Kompas.id tanggal 11 Mei 2023

Perkembangan teknologi yang begitu pesat mengubah era industrialisasi menjadi era teknologi, komunikasi dan informasi. Digitalisasi didalam dunia perpajakan diyakini dapat menjadi langkah perubahan pada hal yang bersifat fundamental, salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang mendukung adanya perbaikan dari segi teknologi dalam pelaporan pajak. Selain itu masa pandemi Covid-19 membuat penerapan digitalisasi layanan pajak secara online sangat membantu dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan mengurangi kerumunan masyarakat dan tetap menjaga jarak, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pandemi Covid-19 di Indonesia mencatat terdapat 6,67 juta kasus kematian dari waktu ke waktu dengan total korban mencapai 160 ribu korban. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan konsideran aman yang menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dalam batas waktu tertentu, akibatnya banyak kegiatan yang dilakukan di dalam rumah ataupun melalui online. Digitalisasi merupakan salah satu jalan keluar agar tetap berjalannya pelaporan pajak tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal ini didukung oleh Putri (2022:20) “Dengan adanya digitalisasi akan memudahkan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal layanan perpajakan, serta memudahkan di era pandemi seperti ini untuk meminimalisir penyebaran virus dimasa pandemi, dengan pelaporan pajak yang online tidak menghambat Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya melakukan pelaporan pajak”. Selain itu, untuk memberikan pelayanan yang praktis serta agar wajib pajak dapat dengan mudah menghitung serta melaporkan pajak masa maupun tahunan dengan mudah, efektif, cepat dan aman. Penelitian Sumantra (2021:65) mengungkapkan bahwa “Digitalisasi juga dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang dilakukan wajib pajak”.

Digitalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara online dengan sistem self assessment yang sudah berjalan yaitu e-billing, e-filling, e-form, e-bupot, e-faktur, dan e-registration. Sistem e-filling digunakan untuk menunjang proses pelaporan Surat Pemberitahuan dengan mengeluarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Peluncuran Sistem E-Filling. Selain itu, Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan sistem e-billing untuk mempermudah pembayaran pajak secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sementara e-registration untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015:32) yang menjadi acuan pada penelitian ini. Namun, penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan beberapa informasi dari media lain dan peneliti lainnya seperti Pangestu dan Rusmana (2012:1).

KAJIAN PUSTAKA

1. Administrasi : dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Nawawi Dalam Syafiee (2003:5) “Administrasi adalah rangkaian kegiatan dalam proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Ali (2011:2) definisi administrasi yaitu “Administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penaksiran dan pengawasan suatu perusahaan”.
2. Administrasi Publik : Menurut Sjamsudin (2016:10) definisi administrasi publik yaitu “Administrasi publik adalah terjemahan dalam Bahasa Inggris publik administration yang sering juga diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintah”. Sementara Hendry dan Pasolong (2008: 135) mengemukakan bahwa “Administrasi publik adalah suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.
3. Administrasi Perpajakan : Menurut Rahayu (2010:138) definisi administrasi perpajakan yakni “Administrasi perpajakan dalam arti sebagai prosedur administrasi meliputi beberapa hal dan tahapan tahapan seperti tahap, pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pelaporan pajak serta penagihan pajak”. Rosdiana (2012:103) mengemukakan bahwa “Sistem administrasi perpajakan yaitu salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi”. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisiensi jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil dari jumlah yang dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika compliance cost-nya rendah.
4. Perpajakan : Definisi pajak menurut Soemitro, R dalam buku Mardiasmo (2011: 1) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Andriani dalam Rahman, A (2010: 15) “Pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat hasil kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran berupa uang yang wajib dipenuhi oleh masyarakat baik orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai undang-undang dan hasilnya dinikmati secara langsung, tetapi tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan yang berguna untuk memenuhi kepentingan negara dalam mencapai kesejahteraan umum.
5. Kepatuhan : berasal dari kata patuh yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) patuh yaitu suka menurut perintah, taat kepada peraturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan yang telah diteliti khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seorang individu. Menurut Rynandi et.al (2020:2), “Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan”.

METODE PENELITIAN

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan memahami” (Sugiyono, 2015:6). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan verifikatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena dan sifatnya naturalistik serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Menurut Sugiyono (2015:35) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Digitalisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terlihat dari hasil uji statistik yang dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil uji t hitung sebesar 3,652 sedangkan t tabel 1,989. Nilai uji t hitung ini lebih besar dibandingkan dengan t tabel sehingga dikatakan mendukung hipotesis pertama (H1). Hasil dari penelitian ini sebagian besar wajib pajak menilai bahwa digitalisasi membantu dalam pelaporan pajak pribadi. Digitalisasi Wajib Pajak mewujudkan mudahnya masyarakat dalam melangsungkan kegiatan perpajakan dengan cara yang cepat, mudah dan dapat dilakukan dimana saja. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of Reasoned Action (TRA) menyatakan bahwa keinginan seorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh keyakinan orang tersebut atas hasil evaluasi terhadap perilakunya, apabila wajib pajak pribadi mempunyai keyakinan bahwa digitalisasi memiliki kualitas yang baik dan memberikan hasil yang positif maka akan berdampak pada penggunaan digitalisasi sebagai media untuk melakukan pelaporan wajib pajak.

Penggunaan digitalisasi yang semakin meningkat maka akan berpengaruh pula terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Solikah dan Kusumaningtas (2017:127) yang menyatakan bahwa “Penerapan teknologi yang modern atau digitalisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Adanya penerapan digitalisasi pelaporan pajak ini membuat wajib pajak mendapatkan banyak kemudahan dalam penyampaian pajak, diantaranya yaitu efisiensi waktu, biaya dan keamanan pelaporan pajak. Hal ini juga didukung oleh Putri (2021:10) yang menyatakan bahwa “digitalisasi merupakan bentuk modern dalam penyampaian pajak dimana wajib pajak dapat menyampaikan pajak dalam hitungan menit sehingga waktu lebih efisien, lebih akurat, lebih mudah dan lebih cepat sehingga hal ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin mudahnya dalam penyampaian pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan terus meningkat”. Wijayanti (2019:35) juga menyatakan bahwa “Kemudahan dalam pelaporan wajib pajak akan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak”.

2. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis kedua menyatakan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hasil uji statistik menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji t hitung sebesar $-0,384$ sedangkan t tabel $1,989$. Nilai Uji t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel, hal ini membuktikan bahwa hasil tersebut tidak mendukung hipotesis kedua (H2). Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Theory of Planned Behavior dan Theory of Reason Action menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu internal dan eksternal, hal ini akan mempengaruhi alasan seseorang untuk memperlihatkan perilaku terhadap suatu keadaan atau kondisi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perilaku wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak yang timbul sebagai faktor internal.

Kesadaran wajib pajak dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pajak dalam hal pembiayaan negara yang masih rendah sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila seseorang memiliki niat dalam dirinya untuk mematuhi pajak maka seseorang akan sadar kewajibannya. Hal ini di dukung oleh Agustin & Putra (2019:58) yang menyatakan bahwa “Kesadaran masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk melaporkan pajak”. Kesadaran wajib pajak yang membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat menilai bahwa pembayaran pajak bukanlah sesuatu yang memberatkan melainkan sebagai sebuah tanggung jawab dan partisipasi dalam meningkatkan pembangunan pajak maka akan muncul kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perilaku wajib pajak juga dipengaruhi oleh sikap yang muncul yaitu hemat pajak apabila tidak lapor pajak. Hal ini erat kaitanya dengan kontrol perilaku seseorang yang menilai bahwa penyembunyian penghasilan akan menghemat pajak sehingga tidak adanya pelaporan pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudiarta dan Mendra (2018:220) dan Saputra (2019:50) yang menyatakan “Sikap seseorang dan kontrol perilaku akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak”.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor disekitar individu, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perilaku dalam melakukan aktivitas. Apabila wajib pajak terdapat di dalam suatu lingkungan yang taat akan pajak maka akan mempengaruhi dalam kepatuhan wajib pajak. Namun, apabila wajib pajak berada dalam lingkungan yang susah untuk taat pada peraturan yang berlaku ataupun melihat pemimpin tidak patuh maka akan memberikan kesan dan mempengaruhi perilaku wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Santi (2012:17) yang menyatakan bahwa “Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah lingkungan, jika wajib pajak berada dalam lingkungan yang di dalamnya terdapat masyarakat yang mudah mengikuti, menerapkan peraturan yang berlaku dan tidak memberi peluang untuk melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak maka kewajiban perpajakan akan berjalan dan akan timbul kepatuhan wajib pajak”.

3. Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel IV.7. dari hasil uji F hitung diperoleh $6,758$ yang mana hasil ini lebih besar dari f tabel yaitu $3,11$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa digitalisasi dan perilaku

wajib pajak bersama mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi hasil tersebut yaitu internal dan eksternal. Internal berasal dari dalam diri setiap masyarakat akan kesadaran pentingnya wajib pajak. Hal ini didukung oleh Agustin & Putra (2019:58) yang menyatakan bahwa kesadaran akan wajib pajak ini terbentuk dari pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak, apabila masyarakat mengetahui maka kesadaran untuk melaporkan pajak itu akan terbentuk. Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang dimaksudkan yaitu digitalisasi. Digitalisasi sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah dalam melaporkan pajak sehingga akan terbentuk kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Wijayanti (2019:35) yang menyatakan bahwa “sebagai wujud lebih efisien dan praktisnya pemerintah juga mengikuti perkembangan teknologi dengan meluncurkan pelaporan pajak secara digital yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pengecekan nya juga dapat dilakukan secara online, hal ini dilakukan sasaran utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat yang selanjutnya mengarah ke kepatuhan wajib pajak.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Digitalisasi (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t hitung sebesar 3,652. Hasil t tabel yaitu 1,989, yang mana dapat dikatakan t hitung lebih kecil dari t tabel yang menunjukkan digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Perilaku wajib pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t hitung -0,384. Hasil t tabel yaitu 1,989, yang mana dapat dikatakan hitung lebih besar dari t tabel menunjukkan digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Digitalisasi dan perilaku wajib pajak, keduanya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji F hitung sebesar 6,758 sedangkan F tabel 3,11. Hasil F hitung yang lebih besar dibandingkan F tabel menunjukkan digitalisasi dan perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, A. M. K dan Junaidi. 2018. Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi: Nomor 10, VIII, Hlm 178). Jakarta: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Agustin, N. S dan Putra, R. E. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. (Jurnal Akuntansi, Nomor 1, XIII, Hlm 58). Sumatera Barat: Universitas Riau Kepulauan Batam.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process. Nomor 2, 50.
- Ali, F. 2011. Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anastasia, D dan Lilis, S. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: Andi.
- Aprilia, D. 2016. Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP yang Terdaftar pada KPP Pratama Batu Periode 2015). (Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Nomor 1, X, Hlm 1). Malang: Universitas Brawijaya.
- Ardani, M. N. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Tesis Program Magister Ilmu Hukum: Universitas Diponegoro.
- Arum, S. N. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. (Jurnal Ilmiah Akuntansi, Nomor 1, I, Hlm 1). Semarang: Universitas Pandanaran.
- Ayu, G. R. E dan Ni Ketut, L. A. M. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Jurnal Akuntansi, Nomor 3, XXII, Hlm 1882). Denpasar: Universitas Udayana.
- Bobek, D., and Hatfield, Richard C. 2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. Behavioral Research in Accounting, Vol 15.
- Bungin, M. B. 2009. Penelitian Kualitatif. Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Davis, F. D. 1986. Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information System Theory and Result. Cambridge: MIT Sloan Scholl of Management.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. Pajak Penggunaan Billing System (Sistem Pembayaran Pajak Secara Online). Jakarta: Indonesia.
- Djajadiningrat. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwi, A, Suhadak dan Devi, F. 2015. Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (E-Journal Perpajakan, Nomor 2, XXVIII, Hlm 60). Jawa Timur: Universitas Brawijaya.
- Ernawati, S dan Melly. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan di KPP Pratama Banjarmasin. (Jurnal Speed STIE, Nomor 1, I, Hlm 75). Surakarta: STIE AUB Surakarta.

- Fadilah, I. 2018. Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling dan E-Billing terhadap Tingkat Kepuasan dan Dmpak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fasmi dan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Andalas.
- Fidel. 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan. Jakarta: Murai Kencana.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). (Jurnal Perpajakan Indonesia, Nomor 5, V, Hlm 10). Jakarta: PKN STAN.
- Hadi, S. 2004. Analisis Regresi. Yogyakarta: ANDI.
- Hendry dan Pasolog. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Juardi dan Khatimah, M, H. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Nomor 2, III, Hlm 78). Jawa Barat: Universitas Islam As-Syaffi'iyah.
- Kalsum, U. Gusnardi dan Haryana, G. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. (Jurnal Online Mahasiswa, Nomor 1, III, Hlm 1). Pekanbaru: Univeristas Riau.
- Laihad, R. C. Y. 2013. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Wajib Pajak di Kota Manado. (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Nomor 3, I, Hlm 44). Manado: Univeritas SAM Ratulangi Manado.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). (Jurnal Akuntansi, Nomor 1, II, Hlm 3). Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang.
- Ni Ketut, C dan Putra, I. M. P. D. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan pada Pengungkapan Informasi Lingkungan. (Jurnal Akuntansi, Nomor 3, XVII, Hlm 2091). Denpasar: Univesitas Udayana.
- Nurhidayah, S. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurlaela, L. 2017. Pengaruh Self Assessment dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. (Jurnal Wacana Ekonomi, Nomor 3, XVI, Hlm 2). Jawa Barat: Universitas Garut.
- Oladipupo, Olugoke, A dan Uyioghosa, U. 2015. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprices in Nigeria. (iBusiness, Nomor 8, Hlm 1-9). Nigeria.
- Ony dan Gartina, W. 2015. Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Nomor 1, III). Bandung" Universitas Komputer Indonesia.

- Pangestu dan Rusmana. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Purwokerto). Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
- Peraturan Menteri Keuangan-242/PMK/03/2014 Tanggal 24 Desember 2014.
- Pranadata, G. P. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. (Jurnal Akuntansi, Nomor 2, V, Hlm 51). Denpasar: Universitas Udayana.
- Pratama, R. B. 2019. Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dipengaruhi oleh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2014-2017). Skripsi Ekonomi dan Bisnis: Universitas Komputer Indonesia.
- Putri, N. J. P. 2021. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. (EJournal Brawijaya, Nomor 2, VIII, Hlm 10). Jawa Timur: Universitas Brawijaya.
- Putri, R.K. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19. Skripsi Program Studi Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkeucewara.
- Rahayu, S dan Lingga, I. S. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Jurnal Akuntansi Maranatha, Nomor 2, I, Hlm 120). Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, S. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, B. A. 2012. Pendidikan Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Rosdiana, H dan Irianto, E. S. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia.
- Rosliyati, A. 2014. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan GOOD GOVERNANCE. (Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi, Nomor 2, I, Hlm 66). Jawa Barat: Universitas Galuh Ciamis.
- Rynandi, O. A, Endang, K dan Arianto. 2020. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya. (Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Nomor 1, V, Hlm 2). Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Santi, A. N. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Saputra, H. 2019. Analisis Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. (Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Nomor 1, III, Hlm 50). Jakarta: Universitas Tarumanagara.

- Sari, A. W. 2015. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. (Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Nomor 1, IV, Hlm 8). Jawa Timur: Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
- Siagian, S. P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sjamsudin, L. 2016. Manajemen Keuangan Perusahaan..Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. 1990. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco.
- Solikah, M dan Kusumaningtyas, D. 2017. E-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri. (Jurnal Ekonomi Universitas Kediri, Nomor 2,II, Hlm 127). Jawa Timur: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Sudiartana, I dan Mendra, H. 2018. Taxpayer Compliance in SMEs Sector: A Theory of Planned Behavior. (Jurnal Keuangan dan Perbankan, Nomor 2, XXII, Hlm 220). Jawa Timur: Universitas Merdeka Malang.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumantra, R. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara. (Jurnal Media Bisnis, Nomor 1, XIII, Hlm 65). Jakarta: Universitas Trisakti.
- Suprihati. 2021. Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Reporting in Taxpayer Compliance UMKM Karanganyar. (International Journal of Economics, Business and Accounting Research, Nomor 2, V, Hlm 75). Sukarta: STIE AAS Sukarta.
- Susmita, P. R dan Ni Luh, S. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. (Jurnal Akuntansi, Nomor 2, XIV, Hlm 1239). Denpasar: Universitas Udayana.
- Syafiee,I. K. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Edisi Pertama.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tiranda, T. A. M, 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Nomor 3, I, Hlm 44). Manado: Univeritas SAM Ratulangi Manado.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayanti, R. 2019. Pengaruh Lingkungan Sosial, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi: Nomor 2, X, Hlm 35). Jakarta: Universitas Pendidikan Ganesha.